



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 421.2 / 223 TAHUN 2021

TENTANG

PENGGABUNGAN (*REGROUPING*) SEKOLAH DASAR NEGERI 1 JOMBOR
DAN SEKOLAH DASAR NEGERI 2 JOMBOR
MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI JOMBOR
KECAMATAN JUMO KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Jombor dan Sekolah Dasar Negeri 2 Jombor Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung perlu dilakukan penggabungan *Regrouping* Sekolah Dasar tersebut;

b. bahwa berdasarkan verifikasi pada Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang telah memenuhi syarat untuk dilakukan penggabungan (*Regrouping*) yang dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggabungan (*Regrouping*) Sekolah Dasar Negeri 1 Jombor dan Sekolah Dasar Negeri 2 Jombor Menjadi Sekolah Dasar Negeri Jombor Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penggabungan (*Regrouping*) Sekolah Dasar Negeri 1 Jombor dan Sekolah Dasar Negeri 2 Jombor menjadi Sekolah Dasar Negeri Jombor Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung.
- KEDUA : Penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 1 Jombor dan Sekolah Dasar Negeri 2 Jombor selanjutnya dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Jombor Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung.
- KETIGA : Penggunaan, pemanfaatan dan pengelolaan aset pada Sekolah Dasar yang digabung ditetapkan sebagai berikut:
1. Tanah pada Sekolah Dasar yang digabung seluruhnya digunakan oleh Sekolah Dasar gabungan yaitu Sekolah Dasar Negeri Jombor Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung;
 2. Gedung dan meubeleir pada Sekolah Dasar yang digabung seluruhnya digunakan oleh Sekolah Dasar gabungan yaitu Sekolah Dasar Negeri Jombor Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung;
 3. Sarana pembelajaran pada Sekolah Dasar yang digabung seluruhnya digunakan oleh Sekolah Dasar gabungan yaitu Sekolah Dasar Negeri Jombor Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung; dan
 4. Siswa pada kedua Sekolah Dasar yang digabung, seluruhnya menjadi siswa Sekolah Dasar Negeri Jombor Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal **14 Juni 2021**



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal PAUD dan Dikdasmen Kemdikbud di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung;
5. Koorwil Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan Jumo;
6. Kepala Sekolah Dasar Negeri Jombor Kecamatan Jumo;
7. Arsip.